



**PUTUSAN**

Nomor 0595/Pdt.G/2023/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sebagai Penggugat

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 0595/Pdt.G/2023/PA.Pml tanggal 27 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2013 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

*Halaman 1 dari 13 halaman, Put. No. 0595/Pdt.G/2023/PA.Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1352/284/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang selama 1 hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta selama 3 tahun 5 bulan, kemudian pada bulan Januari 2017 pindah ke rumah kontrakan di Tangerang selama 3 tahun 2 bulan;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama: 1, ANAK 1 umur 8 tahun, 2. ANAK 2, umur 2 tahun dan kedua anak tersebut sekarang ikut Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja sendiri dan kadang dibantu orang tua Penggugat, kemudian Tergugat suka marah-marah, dan ketika marah Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat yang memicu pertengkaran;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut pada bulan Maret 2020 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat. Sehingga, sampai dibuatnya Gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi lagi bahkan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas,

*Halaman 2 dari 13 halaman, Put. No. 0595/Pdt.G/2023/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

8. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di

*Halaman 3 dari 13 halaman, Put. No. 0595/Pdt.G/2023/PA.Pml*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 3327086709920061 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1352/284/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 (bukti P.2).
3. Surat pernyataan tanpa nomor, tanggal 27 Februari 2023 (bukti P.3)

## B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
- Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak.

Halaman 4 dari 13 halaman, Put. No. 0595/Pdt.G/2023/PA.Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Tangerang.

- Ba  
hwa sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja sendiri dan kadang dibantu orang tua Penggugat.

- Ba  
hwa sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 11 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

- Ba  
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Ba  
Bahwa Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

## 2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga.

- Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak.

- Ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Tangerang.

Halaman 5 dari 13 halaman, Put. No. 0595/Pdt.G/2023/PA.Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba  
hwa sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat suka marah-marah, dan ketika marah Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat.

- Ba  
hwa sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 11 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

- Ba  
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui di mana alamat dan tempat kediamannya yang pasti di Indonesia.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus

*Halaman 6 dari 13 halaman, Put. No. 0595/Pdt.G/2023/PA.Pml*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat diterima secara verstek.

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja sendiri dan kadang dibantu orang tua Penggugat, kemudian Tergugat suka marah-marah, dan ketika marah Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat yang memicu pertengkaran, kemudian sejak bulan Maret 2020 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 11 bulan dimana selama pisah Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Indonesia.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK. 3327086709920061, membuktikan bahwa

*Halaman 7 dari 13 halaman, Put. No. 0595/Pdt.G/2023/PA.Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1352/284/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Agustus 2013, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat pernyataan tanpa nomor, tanggal 27 Februari 2023, membuktikan bahwa Tergugat telah pergi dan sudah tidak diketahui keberadaannya selama 2 tahun 11 bulan, baik didalam maupun diluar wilayah republik indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja sendiri dan kadang dibantu orang tua Penggugat; dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 2 tahun 11 bulan dimana

*Halaman 8 dari 13 halaman, Put. No. 0595/Pdt.G/2023/PA.Pml*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Agustus 2013.
2. Bahwa sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja sendiri dan kadang dibantu orang tua Penggugat, kemudian Tergugat suka marah-marah, dan ketika marah Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat yang memicu pertengkaran.
3. Bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 11 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Penggugat dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
4. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Indonesia.

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan

*Halaman 9 dari 13 halaman, Put. No. 0595/Pdt.G/2023/PA.Pml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.

- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan tidak adanya saling cinta-mencintai, saling sayang-menyayangi, saling hormat-menghormati dan saling percaya-mempercayai satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami terhadap Penggugat, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.
- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik *kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf “ f “ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf “ f “ Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

Halaman 10 dari 13 halaman, Put. No. 0595/Pdt.G/2023/PA.Pml



**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين  
امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه  
بائنة**

*Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan.

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

*Halaman 11 dari 13 halaman, Put. No. 0595/Pdt.G/2023/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pemalang pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juli 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sobirin, M.H.** dan **Drs. AH. Fudloli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahman Bahari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Sobirin, M.H.**

**Drs. AH. Fudloli, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahman Bahari, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Put. No. 0595/Pdt.G/2023/PA.Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp **445.000,00**

*Halaman 13 dari 13 halaman, Put. No. 0595/Pdt.G/2023/PA.Pml*